

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI SEKOLAH-SEKOLAH DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH DITINJAU DARI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN

A. Identifikasi Awal

1. Deteksi Oleh Guru dan Siswa

Deteksi dini terhadap perundungan di sekolah sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku. Di Kecamatan Bagan Sinembah, banyak kasus yang tidak tertangani dengan tepat karena minimnya kepekaan dan kurangnya sistem pelaporan yang jelas di lingkungan sekolah. Guru, wali kelas, dan teman sebaya memegang peran strategis dalam mendeteksi perundungan, karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari. Tanda-tanda perundungan fisik meliputi luka, ketidakhadiran berulang, atau ketakutan terhadap siswa tertentu.

Perundungan verbal dan psikologis bisa dikenali lewat perubahan perilaku seperti menarik diri, cemas, menangis berlebihan, atau penurunan prestasi. Untuk *cyberbullying*, tanda seperti stres setelah menggunakan perangkat digital atau penghapusan akun media sosial secara tiba-tiba perlu diwaspadai.

Untuk meningkatkan kemampuan deteksi, guru dan siswa perlu pelatihan khusus tentang jenis perundungan, tanda-tanda awal, dan prosedur pelaporan. Sekolah juga disarankan membentuk tim khusus anti-perundungan, terdiri dari guru, konselor, dan siswa, yang bertugas memantau dan menangani kasus secara aktif. Pengaruh peran teman sebaya sebagai

agen perlindungan juga penting. Program seperti peer mentoring dapat mendorong partisipasi siswa dalam menciptakan lingkungan aman. Selain itu, pendekatan restorative justice harus diterapkan saat kasus terdeteksi, agar pelaku dan korban dapat berdialog, memahami dampak perbuatannya, dan mencari penyelesaian damai. Dengan deteksi dini yang komprehensif dan respons yang tepat, perundungan dapat dicegah sejak awal dan dampaknya diminimalkan, menciptakan sekolah yang lebih aman dan sehat bagi semua anak.

2. Pelaporan Kepihak Sekolah

Pelaporan perundungan ke sekolah sangat penting agar kasus dapat segera ditangani. Di Kecamatan Bagan Sinembah, pelaporan dapat dilakukan oleh korban, saksi, atau orang tua kepada kepala sekolah, guru BK, atau tim perlindungan anak sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan semua laporan ditindaklanjuti dengan serius. Guru BK berperan sebagai pendamping psikologis dan pemulih emosional korban, serta sering menjadi pihak yang paling dipercaya siswa untuk melapor. Sementara itu, tim perlindungan anak sekolah, yang terdiri dari guru, konselor, dan tenaga kesehatan, menangani kasus secara menyeluruh dengan pendekatan holistik.

Orang tua juga penting dalam proses pelaporan, terutama jika mereka melihat perubahan perilaku anak. Mereka perlu diberi pemahaman tentang tanda-tanda perundungan dan cara melapor ke sekolah. Agar efektif, mekanisme pelaporan harus mudah diakses, aman, dan rahasia. Sekolah perlu

menciptakan lingkungan yang mendorong pelaporan tanpa rasa takut, serta memastikan informasi tidak disalahgunakan. Dengan pelaporan yang terbuka dan aman, penanganan perundungan akan lebih cepat dan memberi rasa aman bagi semua siswa.

3. Pendataan Awal

Pendataan awal merupakan langkah penting dalam penanganan kasus perundungan di sekolah, termasuk di Kecamatan Bagan Sinembah. Langkah ini bertujuan mengumpulkan informasi akurat agar penanganan kasus tepat sasaran. Pihak sekolah kepala sekolah, guru BK, atau tim perlindungan anak bertanggung jawab mencatat informasi penting seperti:

- a. Waktu kejadian, untuk mengidentifikasi pola atau faktor pemicu.
- b. Tempat kejadian, agar area rawan bisa diawasi lebih baik.
- c. Identitas pelaku dan korban, dengan menjaga kerahasiaannya, untuk memahami dinamika relasi yang terjadi.
- d. Bentuk perundungan (fisik, verbal, psikologis, atau siber), guna menentukan jenis penanganan yang sesuai.

Pendataan yang lengkap menjadi dasar untuk asesmen awal, intervensi yang relevan, serta monitoring perkembangan kasus. Data ini juga penting untuk evaluasi kebijakan sekolah ke depan dan mencegah terulangnya perundungan.

4. Temuan Wawancara dengan Pihak Terkait

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus perundungan di sekolah-sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice sudah diterapkan di beberapa sekolah, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

Guru di sekolah-sekolah yang diwawancara mengungkapkan bahwa mereka cenderung menggunakan mediasi antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus perundungan. Mediasi ini dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban tanpa menciptakan permusuhan lebih lanjut. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu untuk melaksanakan mediasi yang efektif serta kurangnya pendampingan psikologis yang intensif bagi korban dan pelaku.

Di sisi lain, kepala sekolah juga menekankan pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus perundungan. Mereka berupaya untuk melibatkan orang tua dalam proses mediasi untuk memastikan keberhasilan penyelesaian masalah. Namun, beberapa kepala sekolah mengakui bahwa mereka sering menghadapi keterbatasan pelatihan untuk guru dalam menerapkan mediasi yang efektif, serta kurangnya sumber daya seperti tenaga psikolog untuk memberikan dukungan lebih lanjut.

Orang tua siswa juga sangat mendukung penerapan pendekatan ini. Mereka berharap agar pihak sekolah lebih proaktif dalam mengidentifikasi

dan menangani perundungan sejak dini. Orang tua juga menginginkan adanya lebih banyak pendampingan psikologis bagi korban perundungan dan edukasi bagi pelaku tentang dampak perundungan.

Secara keseluruhan, meskipun penerapan restorative justice di sekolah-sekolah telah membawa hasil positif, tantangan seperti kurangnya pelatihan untuk guru, keterbatasan waktu, dan sumber daya psikologis masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk memperkuat kerja sama dengan orang tua, serta menyediakan lebih banyak pelatihan bagi guru dalam menerapkan mediasi yang efektif untuk menyelesaikan perundungan.

B. Asesmen Awal oleh Sekolah

Setelah pendataan awal dilakukan, langkah selanjutnya dalam penanganan kasus perundungan adalah pemeriksaan psikososial terhadap korban dan pelaku. Pemeriksaan ini bertujuan memahami dampak psikologis perundungan pada korban sekaligus menggali latar belakang perilaku pelaku. Guru bimbingan konseling (BK) atau psikolog sekolah berperan penting dalam proses ini, karena mereka lah yang memiliki kompetensi untuk menilai kondisi emosional dan sosial anak.

Bagi korban, pemeriksaan ini difokuskan pada dampak mental yang ditimbulkan, seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, rasa rendah diri, atau penurunan semangat belajar. Trauma akibat perundungan yang tidak ditangani secara serius dapat berkembang menjadi gangguan psikologis jangka panjang. Oleh

karena itu, korban perlu mendapatkan dukungan psikologis dan emosional untuk membantu mereka pulih dan kembali merasa aman di lingkungan sekolah.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap pelaku bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perilakunya. Bisa jadi pelaku sendiri mengalami tekanan dari lingkungan keluarga, kurang memiliki kemampuan mengelola emosi, atau bahkan memiliki pengalaman serupa sebagai korban kekerasan sebelumnya. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan pendekatan pembinaan yang sesuai, agar pelaku tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dan memahami dampak perbuatannya. Melalui pemeriksaan psikososial ini, sekolah dapat merancang intervensi yang tepat dan proporsional bagi kedua belah pihak, dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan anak dan keadilan yang *restoratif*.

1. Konsultasi Internal Sekolah

Setelah pemeriksaan psikososial selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah mengadakan konsultasi internal di lingkungan sekolah. Rapat ini biasanya melibatkan kepala sekolah, guru BK, wali kelas, serta tenaga pendukung lainnya seperti konselor atau tenaga medis. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mengevaluasi temuan dari pendataan awal dan pemeriksaan psikososial, kemudian merumuskan langkah penanganan yang tepat bagi korban maupun pelaku.

Dalam proses diskusi, tim sekolah akan membahas secara menyeluruh kondisi korban dan kebutuhan pendampingannya. Dukungan yang dirancang tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga mencakup aspek

akademik, seperti memastikan korban tetap mampu mengikuti pembelajaran dengan nyaman tanpa merasa tertinggal atau terisolasi. Upaya menciptakan rasa aman, termasuk mempertimbangkan pemisahan antara korban dan pelaku atau peningkatan pengawasan, juga menjadi bagian penting dalam rencana penanganan.

Bagi pelaku, tim sekolah akan menyusun program rehabilitasi yang sesuai. Program ini bisa meliputi sesi konseling rutin, pelatihan keterampilan sosial, serta edukasi tentang dampak perundungan terhadap korban. Bila diperlukan, pelaku juga dapat dirujuk ke layanan psikolog atau lembaga terkait di luar sekolah untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban sosial seperti permintaan maaf atau partisipasi dalam kegiatan edukatif tentang anti-perundungan dapat diberikan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pemulihan. Konsultasi internal ini menjadi titik krusial dalam memastikan bahwa setiap tindakan penanganan bersifat proporsional, berpihak pada pemulihan, dan mendukung prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan perbaikan hubungan, bukan hanya penghukuman.

2. Mekanisme Penyelesaian Kasus Perundungan

Mekanisme penyelesaian kasus perundungan di sekolah-sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah umumnya mengikuti prinsip-prinsip restorative justice. Prinsip ini menekankan pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama antara korban, pelaku, dan pihak sekolah, bukan semata-mata

pada hukuman bagi pelaku. Proses penyelesaian dimulai dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan korban, memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan secara psikologis dan emosional. Kemudian, pelaku diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan diberi pembinaan untuk menghindari perilaku perundungan di masa depan.

Langkah-langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mekanisme ini meliputi:

- a. Pendampingan Korban: Memberikan dukungan psikologis yang berkelanjutan, baik melalui konseling individu maupun kelompok. Ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan oleh perundungan.
- b. Penyuluhan bagi Pelaku: Memberikan pendidikan kepada pelaku mengenai dampak buruk dari perundungan serta pentingnya menghormati perasaan dan hak orang lain. Pelaku juga dapat diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada korban secara langsung, jika memungkinkan, sebagai bagian dari proses pemulihan hubungan.
- c. Penyelesaian Melalui Mediasi: Dalam beberapa kasus, mediasi antara korban dan pelaku dapat dilakukan untuk memberikan ruang bagi kedua pihak untuk saling memahami dan berdialog. Proses ini dipimpin oleh guru BK atau konselor sekolah yang

dapat memfasilitasi percakapan yang konstruktif dan mendukung tercapainya pemahaman bersama.

- d. Peningkatan Keamanan Lingkungan Sekolah: Langkah-langkah pencegahan juga harus diperhatikan, seperti memastikan lingkungan sekolah bebas dari perundungan melalui kebijakan yang jelas, pelatihan rutin untuk guru dan siswa, serta sistem pelaporan yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah.

Dengan mekanisme penyelesaian yang komprehensif dan berbasis keadilan restoratif ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif bagi seluruh siswa, serta mencegah terjadinya perundungan di masa depan.

C. Penerapan Prinsip Restorative Justice

1. Mediasi Terpimpin

Mediasi terpimpin adalah metode penyelesaian kasus perundungan yang melibatkan dialog antara korban dan pelaku, difasilitasi oleh mediator netral seperti guru BK atau pihak P2TP2A. Proses ini bertujuan menciptakan pemahaman, tanggung jawab, dan pemulihan emosional, bukan sekadar menyelesaikan konflik. Langkah-langkah Mediasi:

- a. Persiapan: Pengumpulan informasi, pemilihan mediator, dan undangan kepada korban, pelaku, serta orang tua.
- b. Aturan Mediasi: Penjelasan tujuan dan aturan agar tercipta suasana aman dan saling menghormati.

- c. Pemaparan Korban dan Pelaku: Korban menyampaikan dampak perundungan, pelaku diberi ruang untuk mengakui dan memahami kesalahan.
- d. Dialog dan Solusi: Difasilitasi mediator untuk menemukan solusi bersama, termasuk permintaan maaf atau program konseling.
- e. Peran Orang Tua: Memberi dukungan dan berpartisipasi dalam tindak lanjut perubahan perilaku anak.
- f. Kesepakatan: Disusun secara konkret dan disetujui semua pihak, termasuk komitmen sekolah dan orang tua.
- g. Pemantauan: Sekolah memantau pelaksanaan kesepakatan dan perkembangan korban-pelaku secara berkala.

2. Dialog dan Pengakuan Tanggung Jawab

Setelah mediasi terpimpin dilaksanakan, tahapan penting berikutnya dalam penyelesaian kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah adalah proses dialog dan pengakuan tanggung jawab oleh pelaku. Tahap ini menjadi inti dari pendekatan restorative justice, karena bertujuan memulihkan hubungan sosial, mengakui kerugian yang terjadi, dan mendorong perubahan perilaku secara sadar. Dalam suasana yang aman dan difasilitasi oleh mediator seperti guru BK, pekerja sosial, atau pihak dari P2TP2A, pelaku diajak untuk memahami dampak emosional dan sosial dari tindakan mereka. Edukasi pendahuluan diberikan sebelum dialog, agar pelaku benar-benar menyadari bahwa perundungan bukan sekadar

pelanggaran aturan, tetapi tindakan yang menyakiti dan merusak rasa aman korban.

Pada forum dialog, pelaku menyampaikan pengakuan secara langsung di hadapan korban dan orang tua mereka. Pengakuan ini tidak hanya berupa permintaan maaf, tetapi juga mencakup kejujuran atas perbuatan yang dilakukan, pemahaman atas dampaknya, serta komitmen untuk berubah dan tidak mengulanginya. Bagi korban, proses ini sangat berarti karena memberi validasi atas penderitaan yang dialami dan menghadirkan kejelasan bahwa pelaku mengakui kesalahan mereka. Sementara bagi pelaku, ini menjadi langkah awal pembelajaran moral dan refleksi pribadi yang dapat mendorong perubahan sikap secara berkelanjutan.

Langkah-Langkah Penyelesaian dalam Dialog dan Pengakuan Tanggung Jawab:

a. Refleksi Internal oleh Pelaku

Sebelum dialog berlangsung, pelaku diberi waktu untuk melakukan refleksi diri atas tindakannya melalui bimbingan guru BK atau konselor. Refleksi ini bertujuan membangun empati dan kesadaran moral dalam diri pelaku.

b. Fasilitasi Dialog oleh Mediator

Mediator menyiapkan situasi yang kondusif bagi pelaku dan korban untuk berdialog. Semua pihak, termasuk orang tua, duduk dalam satu forum yang terbuka namun tetap menjaga kenyamanan emosional korban.

c. Pengakuan dan Permintaan Maaf

Pelaku diberikan kesempatan untuk menyatakan secara lisan bahwa mereka menyadari dampak buruk dari tindakan mereka. Permintaan maaf disampaikan secara jujur, tanpa paksaan, dan ditujukan langsung kepada korban, bukan sekadar formalitas.

d. Penerimaan oleh Korban (Jika Siap)

Korban memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak permintaan maaf tersebut. Jika korban siap, proses ini dapat menjadi awal pemulihan relasi sosial di sekolah. Namun, jika belum siap, korban tetap harus dihormati dan diberikan ruang untuk pulih secara bertahap.

e. Kesepakatan Komitmen Perubahan

Pelaku dan orang tuanya menandatangani dokumen komitmen yang berisi janji tidak akan mengulangi tindakan serupa, serta bersedia menjalani program pembinaan lanjutan, seperti konseling perilaku atau edukasi karakter.

f. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Sekolah membentuk tim pemantau yang terdiri dari guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah untuk mengawasi pelaksanaan komitmen tersebut. Evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan perubahan perilaku benar-benar terjadi.

Proses dialog dan pengakuan tanggung jawab tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga membangun kesadaran moral yang kuat. Anak-anak yang melakukan perundungan seringkali tidak memahami dampak emosional yang ditimbulkan. Dengan proses ini, pelaku tidak hanya diminta bertanggung jawab, tetapi juga diajak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih empatik dan dewasa. Di sisi lain, korban memperoleh keadilan emosional dan merasa bahwa suara mereka didengar serta dihargai.

3. Penyusunan Kesepakatan Damai

Tahap akhir dalam penyelesaian kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah melalui pendekatan *restorative justice* adalah penyusunan kesepakatan damai. Kesepakatan ini bukan hanya simbol dari berakhirnya konflik antara korban dan pelaku, tetapi juga menjadi dokumen formal yang mengikat secara moral dan sosial, yang menunjukkan bahwa semua pihak telah mencapai titik pemulihan dan memiliki komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif.

Kesepakatan damai disusun setelah proses mediasi, dialog, dan rehabilitasi berjalan dengan baik, di mana pelaku telah menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab dan korban bersedia menerima permintaan maaf. Dalam dokumen ini, dicantumkan sejumlah poin penting seperti:

- a. Pernyataan permintaan maaf dari pelaku kepada korban yang ditulis secara sadar dan sukarela.

- b. Pernyataan penerimaan maaf dari korban, jika korban telah merasa aman dan nyaman untuk melakukannya.
- c. Komitmen untuk tidak mengulangi tindakan perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun digital.
- d. Ganti rugi simbolik, jika relevan dan disepakati, yang tidak bersifat material besar melainkan sebagai bentuk pengakuan kesalahan. Contoh ganti rugi simbolik antara lain membuat surat permintaan maaf tertulis, membuat karya edukatif tentang perundungan, atau melakukan kerja sosial ringan di sekolah.
- e. Rencana pembinaan lanjutan bagi pelaku dan pendampingan lanjutan bagi korban sebagai bagian dari proses pemulihan.

Mekanisme atau Langkah-langkah Penyusunan Kesepakatan Damai:

- a. Rapat Tim Penanganan Kasus Sekolah
Tim yang terdiri dari guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah mengadakan rapat untuk mengevaluasi seluruh proses mediasi dan rehabilitasi. Jika hasilnya menunjukkan bahwa kedua belah pihak siap untuk menyelesaikan konflik secara damai, maka penyusunan kesepakatan bisa dilanjutkan.
- b. Pertemuan Formal dengan Orang Tua dan Mediator
Sekolah mengundang korban, pelaku, dan orang tua masing-masing dalam pertemuan formal yang difasilitasi oleh guru BK atau mediator netral. Dalam pertemuan ini, isi kesepakatan

dibahas bersama agar semua pihak benar-benar memahami dan menyetujui poin-poin yang dimuat di dalamnya.

- c. Penyusunan dan Penandatanganan Dokumen Kesepakatan
Setelah semua pihak sepakat, dokumen kesepakatan disusun secara tertulis. Penandatanganan dilakukan oleh pelaku, korban, orang tua masing-masing, perwakilan sekolah (kepala sekolah atau guru BK), dan mediator sebagai saksi. Dokumen ini kemudian disimpan oleh pihak sekolah dan diberikan salinannya kepada orang tua korban dan pelaku.
- d. Pemantauan Pasca Kesepakatan
Sekolah bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap implementasi kesepakatan, termasuk memonitor perilaku pelaku, perkembangan psikologis korban, dan memastikan tidak ada tindakan balas dendam atau pengucilan sosial setelah kasus ditutup.
- e. Evaluasi dan Refleksi
Beberapa minggu atau bulan setelah kesepakatan, tim sekolah dapat mengadakan sesi evaluasi untuk memastikan bahwa kondisi sosial dan psikologis semua pihak sudah stabil. Evaluasi ini juga digunakan untuk memperbaiki mekanisme penanganan jika di kemudian hari terjadi kasus serupa.

D. Rehabilitasi dan Pendampingan

Dalam kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, upaya penyelesaian tidak berhenti setelah mediasi dan pengakuan tanggung jawab oleh pelaku. Langkah lanjutan yang sangat penting adalah proses rehabilitasi dan pendampingan terhadap korban dan pelaku, guna memastikan pemulihan psikologis serta pencegahan berulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Rehabilitasi ini menjadi bagian integral dari pendekatan restorative justice, di mana baik korban maupun pelaku mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil sesuai kondisi masing-masing.

1. Pendampingan Psikologis

Korban perundungan kerap mengalami trauma emosional, kecemasan, rendah diri, atau bahkan depresi. Oleh karena itu, pendampingan psikologis wajib diberikan secara berkala agar korban dapat pulih secara mental dan sosial. Layanan konseling dapat dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah, namun untuk kasus yang lebih kompleks, korban dapat dirujuk kepada tenaga profesional seperti psikolog, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), atau P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Pendampingan ini meliputi sesi konseling rutin, terapi kelompok, dan pelibatan dalam kegiatan positif yang dapat mengembalikan kepercayaan diri korban.

Pelaku juga perlu mendapatkan pendampingan psikologis. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi pelaku perundungan memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah, tekanan lingkungan, atau kekurangan

dalam aspek pengendalian emosi dan empati. Melalui konseling, pelaku dibantu untuk memahami akar masalahnya, mengembangkan empati, serta belajar strategi pengendalian diri agar tidak mengulangi perilaku agresif terhadap teman sebaya.

2. Program Rehabilitasi Pelaku

Untuk memastikan bahwa pelaku mengalami perubahan perilaku yang positif, sekolah perlu menyediakan program rehabilitasi yang terstruktur. Program ini dapat mencakup:

- a. Pelatihan karakter seperti pembentukan sikap toleransi, komunikasi asertif, dan manajemen emosi.
- b. Kerja sosial, seperti keterlibatan pelaku dalam kegiatan pelayanan masyarakat atau membantu kegiatan kebersihan sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban simbolik atas tindakan mereka.
- c. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah seperti organisasi siswa, olahraga, atau seni yang dapat membentuk disiplin, kerja sama, dan rasa tanggung jawab sosial.

Program ini dirancang agar pelaku tidak hanya "dihukum", tetapi benar-benar diberdayakan untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Dengan keterlibatan dalam kegiatan positif, pelaku akan merasa diterima kembali oleh komunitas sekolah dan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan perubahan mereka.

3. Monitoring Berkala oleh Sekolah

Rehabilitasi yang efektif memerlukan monitoring berkala oleh pihak sekolah. Guru BK memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan psikologis dan perilaku korban serta pelaku. Monitoring dilakukan melalui:

- a. Catatan konseling dan observasi harian terhadap interaksi sosial korban dan pelaku.
- b. Koordinasi rutin antara wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah mengenai kondisi siswa pascainsiden.
- c. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program rehabilitasi, apakah pelaku menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, serta apakah korban merasa aman dan nyaman kembali di lingkungan sekolah.

Jika dalam proses monitoring ditemukan adanya hambatan atau perkembangan yang tidak signifikan, maka sekolah dapat melakukan intervensi lanjutan seperti pertemuan dengan orang tua, penambahan frekuensi konseling, atau libatkan pihak luar secara lebih intensif.

E. Pelibatan Komunitas dan Lembaga Terkait

Dalam penanganan kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, keterlibatan orang tua dan pihak eksternal sangat penting untuk memastikan bahwa pemulihan dan pembinaan berlangsung secara komprehensif, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Kolaborasi

dengan orang tua dan pelibatan pihak ketiga menjadi bagian penting dari pendekatan multi-pihak dalam menyelesaikan kasus perundungan secara efektif dan berkelanjutan.

1. Kolaborasi dengan Orang Tua

Sejak tahap awal penanganan kasus, pihak sekolah perlu melibatkan orang tua korban maupun pelaku secara aktif. Orang tua harus diberikan pemahaman tentang kondisi psikososial anaknya, akar permasalahan, dan konsekuensi dari tindakan perundungan. Hal ini dilakukan melalui:

- a. Pertemuan awal yang menjelaskan kronologi kejadian dan hasil asesmen awal sekolah.
- b. Konsultasi bersama guru BK dan kepala sekolah mengenai peran orang tua dalam mendampingi proses pemulihan anak.
- c. Penyampaian laporan perkembangan anak secara berkala, baik pelaku maupun korban, agar pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga dilakukan secara konsisten di rumah.

Orang tua pelaku, misalnya, diarahkan agar tidak hanya memberikan sanksi keras kepada anak, tetapi juga membangun komunikasi, memberikan penguanan nilai, dan mendampingi anak dalam proses refleksi. Sementara itu, orang tua korban perlu diajak untuk mendukung proses pemulihan anak secara emosional dan sosial, serta membantu memulihkan rasa percaya diri anak di lingkungan keluarga.

2. Pelibatan Pihak Ketiga

Untuk kasus perundungan yang tergolong berat—misalnya yang melibatkan kekerasan fisik serius, dampak psikologis mendalam, atau potensi ancaman berulang—maka pelibatan pihak ketiga menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan penanganan secara profesional dan menyeluruh. Beberapa lembaga yang dapat dilibatkan, beserta mekanismenya, adalah sebagai berikut:

1. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

BAPAS dapat dilibatkan untuk pembinaan anak pelaku perundungan yang sudah memasuki kategori pidana anak. Mereka melakukan pembimbingan kemasyarakatan, asesmen risiko sosial, dan menyusun rencana pembinaan bersama sekolah dan keluarga. Biasanya, keterlibatan BAPAS terjadi jika kasus sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

2. Pekerja Sosial (Peksos)

Peksos membantu sekolah dan keluarga dalam melakukan asesmen sosial, terutama untuk mengetahui kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan faktor risiko yang mempengaruhi perilaku pelaku maupun kondisi korban. Peksos juga dapat merekomendasikan layanan dukungan lain, seperti bantuan psikologis atau akses perlindungan sosial.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Lembaga ini berperan besar dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan, khususnya bagi korban perundungan yang mengalami trauma berat. P2TP2A menyediakan layanan konseling profesional, pendampingan hukum, dan advokasi pemulihan psikologis. Sekolah dapat merujuk kasus ke P2TP2A melalui surat resmi dan dokumentasi awal insiden.

4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian
Jika perundungan sudah masuk ranah pidana (seperti penganiayaan berat, pelecehan seksual, atau ancaman berbahaya), maka sekolah dapat bekerja sama dengan Unit PPA Polres setempat. Proses ini biasanya dimulai dengan laporan resmi dari pihak sekolah atau orang tua korban, disertai bukti dan keterangan saksi. Namun, pendekatan hukum dilakukan sebagai jalan terakhir jika mediasi dan pendekatan restoratif tidak berhasil.

Langkah-Langkah Pelibatan Pihak Ketiga

- a. Identifikasi Kebutuhan – Tim sekolah (guru BK, kepala sekolah) melakukan asesmen untuk menentukan apakah kasus perlu melibatkan pihak eksternal.
- b. Koordinasi Awal – Sekolah menghubungi instansi terkait, menjelaskan kronologi dan hasil penanganan awal, serta meminta pendampingan resmi.

- c. Pengumpulan Dokumen Pendukung – Termasuk laporan asesmen, bukti perundungan, notulen mediasi, dan dokumen kesepakatan damai (jika ada).
- d. Rapat Koordinasi Lintas Sektor – Sekolah mengundang pihak terkait (Peksos, BAPAS, P2TP2A) untuk menyusun strategi penanganan bersama.
- e. Pendampingan Terpadu – Proses rehabilitasi dan perlindungan dilaksanakan dengan kerja sama lintas lembaga, dan sekolah tetap menjadi pusat koordinasi.

F. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Langkah akhir dalam penanganan kasus perundungan di sekolah adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang bertujuan memastikan bahwa kesepakatan damai benar-benar diimplementasikan dengan baik dan memberi dampak positif bagi semua pihak. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas pendekatan restorative justice dan memastikan tidak terjadi pengulangan kasus yang serupa.

1. Evaluasi Hasil Kesepakatan

Setelah kesepakatan damai ditandatangani dan program pendampingan berjalan, pihak sekolah—melalui guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah—melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kesepakatan. Evaluasi ini mencakup:

- a. Pemantauan perilaku pelaku, apakah terjadi perubahan sikap dan interaksi sosial di lingkungan sekolah.
- b. Pemulihan kondisi korban, apakah korban sudah kembali bersemangat mengikuti kegiatan belajar, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda trauma atau ketakutan.
- c. Konsistensi komitmen pihak-pihak terlibat, seperti kehadiran dalam konseling, keterlibatan dalam program rehabilitasi, dan partisipasi aktif orang tua. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pertemuan berkala tim sekolah dan dapat juga mencakup wawancara dengan siswa, observasi di kelas, dan pelibatan teman sebaya sebagai sumber informasi. Hasil evaluasi didokumentasikan sebagai bagian dari catatan penanganan kasus.

2. Tindakan Lanjutan Jika Pendekatan Restoratif Gagal

Jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa pelaku kembali mengulangi perundungan, tidak menjalankan isi kesepakatan, atau bahkan menunjukkan sikap menolak pembinaan, maka pihak sekolah perlu mengambil langkah eskalasi. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan restoratif dianggap tidak efektif, dan sekolah dapat melanjutkan penanganan ke jalur hukum, khususnya jika bentuk perundungan melibatkan kekerasan fisik, ancaman serius, atau pelecehan seksual.

Langkah yang dapat diambil mencakup:

- a. Konsultasi internal sekolah bersama orang tua dan guru BK untuk menentukan langkah hukum.
- b. Penyusunan laporan resmi lengkap dengan kronologi kasus, dokumentasi hasil mediasi sebelumnya, dan bukti pelanggaran ulang.
- c. Koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rokan Hilir, sebagai lembaga penegak hukum yang menangani kasus pidana anak dan perempuan.¹
- d. Pendampingan hukum dan psikososial tetap diberikan kepada anak korban maupun pelaku sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Tindakan lanjutan ini diambil sebagai langkah terakhir setelah upaya pemulihan secara damai tidak membawa hasil dan justru menimbulkan risiko lanjutan bagi korban maupun lingkungan sekolah.

3. Pelaporan kepada Dinas Pendidikan

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, sekolah wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir terkait setiap penanganan kasus perundungan yang terjadi. Laporan ini berisi:²

¹ Polres Rokan Hilir, "Unit PPA dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak," <https://rohil.polri.go.id>, diakses 17 April 2025.

² Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

- a. Identitas kasus (tanpa menyebut nama langsung anak, untuk menjaga kerahasiaan),
- b. Proses penanganan (dari pelaporan awal hingga penyelesaian atau tindak lanjut hukum),
- c. Pihak-pihak yang terlibat,
- d. Hasil kesepakatan atau rekomendasi akhir dari sekolah.

Laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga bahan evaluasi sistemik bagi Dinas Pendidikan untuk:

- a. Menyusun kebijakan pencegahan perundungan di sekolah,
- b. Menentukan alokasi pelatihan guru dan tenaga kependidikan,
- c. Mengembangkan sistem pelaporan dan perlindungan anak berbasis sekolah,
- d. Meningkatkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.

G. Edukasi dan Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan aspek penting dalam strategi penanggulangan perundungan di sekolah. Dalam kasus-kasus perundungan yang terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah, ditemukan bahwa minimnya edukasi dan ketidaktahuan siswa maupun guru tentang bentuk-bentuk perundungan menjadi faktor yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, perlu diterapkan langkah-

langkah edukatif dan preventif secara sistemik yang dapat membentuk budaya sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.³

1. Sosialisasi Anti-Perundungan

Langkah pertama adalah melalui sosialisasi dan kampanye anti-perundungan secara berkala. Sekolah dapat mengadakan seminar, lokakarya, serta diskusi kelas yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Media kampanye seperti poster edukatif, video pendek, mural anti-bullying, dan pentas seni tematik juga bisa dipasang di berbagai sudut sekolah untuk membangun kesadaran kolektif. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan:

- a. Jenis-jenis perundungan (fisik, verbal, sosial, dan daring),
- b. Dampak negatif bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekolah,
- c. Cara melapor dan bertindak jika menjadi saksi atau korban.

Siswa perlu dilibatkan secara aktif sebagai duta anti-perundungan atau tim pelopor perdamaian agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap budaya sekolah yang aman.

2. Pembuatan SOP dan Tim Perlindungan Anak Sekolah

Sekolah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan resmi dalam menangani perundungan. SOP ini mencakup mekanisme pelaporan, alur penanganan, peran masing-masing pihak, serta sistem pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Hal ini menjadi penting

³ Prayitno, *Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 56.

karena dalam banyak kasus di Bagan Sinembah, sekolah tidak memiliki panduan tertulis sehingga tindakan penanganan cenderung reaktif dan tidak seragam.

Selain SOP, sekolah perlu membentuk Tim Perlindungan Anak Sekolah (TPAS) yang terdiri dari kepala sekolah, guru BK, wali kelas, perwakilan orang tua, dan siswa. Tim ini bertugas:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan,
- b. Mengawasi pelaksanaan SOP,
- c. Menjadi jembatan antara sekolah dan lembaga perlindungan anak eksternal seperti P2TP2A, BAPAS, dan Unit PPA.

Tim ini juga dapat melakukan audit lingkungan sekolah untuk mengidentifikasi titik-titik rawan perundungan dan menyusun strategi pencegahan yang kontekstual.⁴

3. Pendidikan Karakter Berbasis Empati dan Toleransi

Pencegahan perundungan juga harus ditanamkan melalui kurikulum dan pembelajaran sehari-hari, terutama melalui penguatan pendidikan karakter berbasis empati, toleransi, dan anti-kekerasan. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam mata pelajaran seperti PPKn, Bahasa Indonesia, dan Agama, serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Materi yang bisa disisipkan antara lain:

⁴ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Kolaborasi Layanan Anak*, Jakarta: Kemensos, 2019.

- a. Cerita dan diskusi tentang nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara damai,
- b. Simulasi atau role-play tentang bagaimana membantu teman yang di-bully atau menolak ajakan untuk membully,
- c. Penugasan yang mendorong kolaborasi antar siswa lintas kelompok dan latar belakang.

Selain itu, sekolah dapat menjadwalkan kegiatan khusus seperti Pekan Empati, Hari Toleransi, atau Forum Teman Sebaya secara rutin. Kegiatan ini menciptakan ruang interaksi sosial yang positif dan memperkuat kohesi antar siswa.

H. Analisis

Mengulas mengenai mekanisme penyelesaian kasus perundungan anak di sekolah-sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka, yang dapat membantu mencegah terjadinya perundungan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam penyelesaian kasus perundungan di sekolah:

1. Deteksi dan Identifikasi Awal

Penting bagi pihak sekolah, terutama guru dan siswa, untuk dapat mendeteksi perundungan sejak dini. Deteksi awal menjadi kunci untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas baik bagi korban maupun

pelaku. Guru, wali kelas, dan teman sebaya berperan penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal terjadinya perundungan, seperti perubahan perilaku korban atau tanda fisik berupa luka atau memar .

2. Pelaporan dan Asesmen Awal

Setelah deteksi awal, pelaporan kasus ke pihak sekolah menjadi langkah penting untuk memulai proses penyelesaian. Proses pelaporan harus dilakukan dengan cepat dan jelas untuk menghindari berlarut-larutnya masalah. Sekolah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang jelas, yang mencakup pendataan awal dan asesmen kondisi korban serta pelaku .

3. Pendekatan *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Salah satu teknik yang diterapkan adalah mediasi terpimpin, di mana pelaku dan korban diajak untuk berbicara secara terbuka mengenai dampak perundungan dan berusaha mencapai kesepakatan damai. Mediasi ini dilakukan dengan fasilitasi oleh pihak yang berkompeten, seperti guru BK atau konselor sekolah .

4. Penyusunan Kesepakatan Damai dan Rehabilitasi

Setelah mediasi, langkah berikutnya adalah penyusunan kesepakatan damai yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, pelaku diharapkan mengakui perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Program rehabilitasi bagi pelaku perundungan

sangat penting, terutama yang berfokus pada pembinaan moral dan emosional, seperti konseling psikologis dan pembelajaran mengenai empati serta resolusi konflik .

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Proses rehabilitasi tidak berhenti pada kesepakatan damai. Sekolah perlu melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi perundungan dan korban mendapatkan pemulihan psikologis yang diperlukan. Jika setelah mediasi dan rehabilitasi pelaku tetap mengulangi perbuatannya, tindakan lebih lanjut melalui jalur hukum dapat diambil .

6. Pelibatan Komunitas dan Orang Tua

Pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian perundungan di sekolah juga melibatkan peran penting dari orang tua dan komunitas. Kolaborasi dengan orang tua sangat penting untuk memberikan dukungan bagi korban dan pelaku, sementara keterlibatan masyarakat sekitar dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung pemulihan bagi semua pihak yang terlibat .

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan dan perbaikan. Pendekatan ini diharapkan mengurangi kasus perundungan dan membangun budaya sekolah yang lebih toleran dan empatik.